

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Penegakan hukum terhadap lingkungan akibat pencemaran limbah pabrik tepung tapioka yang berada di Wilayah Kabupaten Banjarnegara dikatakan belum berjalan dengan yang diharapkan karena masih belum adanya tindakan yang tegas atau pemberian sanksi yang menjerat pelaku usaha yang membuang limbahnya tanpa mengelola dengan baik, sehingga perlu adanya evaluasi yang dilakukan oleh pemerintah untuk melakukan tindakan agar pencemaran yang terjadi dapat teratasi dan lingkungan yang sudah tercemar sebaiknya segera dilakukan perbaikan sehingga dampak dari pencemarannya dapat menjadi berkurang.
2. Faktor-faktor yang menghambat untuk proses penegakan hukum lingkungan terhadap pencemaran lingkungan yang disebabkan limbah pabrik pemerintah kesulitan dikarenakan banyak masyarakat yang bergantung pada bidang ekonomi melalui pembuatan tepung tapioka, sedangkan pemerintah Kabupaten Banjarnegara sendiri masih mencari jalan keluar untuk memberi opsi lain untuk menyelesaikan kasus atau masalah tersebut.

## **B. Saran**

Sebaiknya pemerintah dalam kasus tersebut segera mencari jalan keluar atas masalah ini karena semakin lamanya pabrik tersebut beroperasi maka semakin rusak juga lingkungan yang berada di sekitaran pabrik tersebut. Dan pemerintah melakukan pembinaan terhadap petani atau masyarakat yang bergantung pada tumbuhan singkong mampu mengganti tumbuhan yang ditanam sehingga akan mengurangi produksi singkong dan juga mengurangi pencemaran akibat limbah pengolahan tepung tapioka.